



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Dalam Perkara Nomor **302/PHP.GUB-XVIII/2024** yang dimohonkan oleh Yayasan Citta Loka Taru.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Daniel Jingga
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 32 Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan
email : papuapegunungan@kpu.go.id

DITERIMA DARI : Termohon.....
No. 302 /PHPU.GUB..XXIII...../20.25
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 13 : 26 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/HK.07.5-SU/95/2025 tanggal 9 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)

3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Boby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
21. Tengku Maliana Zufriane, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON;

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan **Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan** dalam perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Yayasan Citta Loka Taru, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
2. Bahwa berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, kode etik, tindak pidana pemilu, dan/atau pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif karena pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan

Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.

- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai **akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153** UU Pemilihan.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157** UU Pemilihan.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/	Pasal 138 -

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
		Kabupaten/Kota	Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

“4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi

kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Bahwa dalam pandangan Termohon, Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
 - A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - B. Pelanggaran administrasi terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
 - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - D. Konflik *social politic* pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - F. Kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
 - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
 - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di Mahkamah Konstitusi;

- I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tidak juga mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mengemukakan adanya pelanggaran-pelanggaran dan dalil-dalil kajian yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur tentang lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya. Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan mengatur sebagai berikut:
- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.**
 - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.**
 - c. Pasal 138 mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di**

luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.

- d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan.
9. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
- a. **Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).**
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21)**
10. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan **Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan

perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

11. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan untuk memeriksa dan memutusnya.
12. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I. 2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pemohon Bukan Pasangan Calon

13. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**) mengatur bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.**

14. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (3) **PMK 3/2024** menentukan sebagai berikut:

“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;**
- d. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.”

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (4) PMK 3/2024, Pemantau Pemilihan dapat menjadi Pemohon dalam perkara sengketa hasil pemilihan apabila terdapat 2 syarat sebagai berikut:

- a. Apabila pemilihan pada daerah terkait hanya terdapat satu pasangan calon; dan
- b. Pemantau Pemilihan yang bersangkutan terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/KIP Kabupaten.

16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-2**) dan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024

(**Bukti T-3**), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon, yaitu:

TABEL 1
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan
Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	1. Partai Demokrat 2. PDI Perjuangan 3. Partai Golkar 4. Partai Gelora 5. PKB 6. Partai Buruh
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	1. Partai Nasdem 2. Partai Gerindra 3. PKS 4. Partai Perindo 5. PAN 6. PSI 7. PKN 8. Partai Garuda PBB

17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (**Bukti T-1**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

TABEL 2
Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Pegunungan Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR.HC.John Tabo,SE.,M.BA dan Dr Ones Pahabol,S.E., MM,	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280

18. Bahwa oleh karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon maka tidak berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, dimana Pemantau Pemilihan dapat menjadi Pemohon.
19. Bahwa selanjutnya, sebagaimana diakui sendiri dalam permohonannya, **Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan dari Termohon.** Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon untuk mengajukan perkara a quo atau dengan kata lain Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam untuk mengajukan Permohonan a quo.

Pemohon Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

20. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan memberikan syarat-syarat kepada warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar dan hendak mengajukan permohonan atau gugatan. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa warga negara harus memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan atau gugatan. Hal ini sesuai dengan adagium "*legitima persona standi in judicio*" atau "*point d'interest point d'action*" (Moch Iqbal, Aspek Hukum Class Action dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 1 (1), 2012, hlm. 91);

21. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;
22. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tidak gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*). Asas *point d’interest point d’action* berhubungan erat dengan asas *legitima persona standi in judicio*, yakni kecakapan atau kewenangan untuk bertindak di depan pengadilan selaku pihak, baik selaku pihak penggugat maupun selaku pihak tergugat (Sudikno Mertokusumo, 1998. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hal 53).
23. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, maka Pemohon tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara aquo karena tidak ada kerugian yang dialami secara langsung akibat diterbitkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (**Bukti T-1**).
24. Bahwa penundaan pemberlakuan ambang batas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar menurut hukum. Ketentuan mengenai ambang batas didasarkan pada selisih perolehan suara pasangan calon. Pemohon bukanlah pasangan calon yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 bukanlah Pemilihan dengan satu pasangan calon, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara.

25. Bahwa dalam Positanya Pemohon mendalilkan beberapa persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:
- A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - B. Pelanggaran administratif terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
 - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (Money Politic) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - F. Kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
 - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
 - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
 - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
26. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan. Karena tuduhan yang di tuduhkan kepada Termohon bersifat dugaan, terlebih lagi sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo karena peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 terdiri dari dua Pasangan Calon, dan Pemohon selaku Pemantau Pemilihan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi dari Termohon untuk bertindak sebagai Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024.
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah nyata-nyata terlihat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan a quo, oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon untuk menolak permohonan Pemohon.

I. 3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) **UU Pemilihan** dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
29. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 **PMK 3/2024**, yang selengkapnya berbunyi:
- “4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***
- 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”***.
30. Bahwa melalui ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi

kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

31. Bahwa dalam pandangan Termohon, Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
32. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
 - A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - B. Pelanggaran administrative terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
 - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (Money Politic) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - F. Kecuarangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
 - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
 - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
 - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;

33. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja Termohon melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara, berapa perolehan suara para Pasangan Calon, siapa yang melakukan kesalahan. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai dengan tingkat provinsi. Dalil-dalil pemohon a quo haruslah ditolak,
34. Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon banyak menggunakan dalil-dalil yang sifatnya masih berupa potensi, atau kemungkinan-kemungkinan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, bukan dalil suatu peristiwa yang terjadi, dan juga informasi-informasi yang belum terverifikasi sebagaimana tertera pada dalil-dalil Pemohon di bawah ini:

Halaman 11 Permohonan Pemohon

25. *Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **kabupaten Lanny Jaya**, Papua Pegunungan, mengatakan adanya **potensi pelibatan ASN** yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.*
26. *Bahwa **beberapa potensi kerawanan** pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.*

Halaman 12 Permohonan Pemohon

34. *Bahwa Pemohon, sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, **memperoleh informasi** yakni telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di tingkat Distrik Kuari, saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa*

Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari.

35. *Bahwa selain itu, Pemohon juga **memperoleh informasi** adanya upaya penghalangan terhadap saksi dari pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol yang hendak menghadiri rekapitulasi pleno di KPU Karubaga. Tindakan penghalangan tersebut diduga dilakukan oleh pendukung pasangan John Tabo dan Ones Pahabol. Bentuk penghalangan meliputi pemalangan jalan di setiap jalur antar distrik, di mana mobil yang membawa saksi dari pasangan calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dilempari batu hingga mengalami kerusakan.*

Halaman 13 Permohonan Pemohon

38. *Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, **memperoleh informasi** bahwa telah terjadi penyekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tolikara, yang diduga dilakukan oleh pendukung John Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut, Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula Pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi, penyekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara, diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah demi kemenangan John Tabo dan Ones Pahabol.*
35. Bahwa dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran-pelanggaran, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Bahkan dalil Pemohon lebih banyak merupakan kajian-kajian teori yang sama sekali tidak terkait langsung dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang didapatkan oleh para Pasangan Calon.
36. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan sebagaimana tertuang pada permohonan huruf D halaman 10 sampai halaman 11;
- b. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan, tertera pada huruf G halaman 14;
- c. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK yang terurai pada permohonan huruf H halaman 14 sampai dengan 16; dan
- d. Kompleksitas Pemilihan Umum di Tanah Papua, yang terurai pada permohonan huruf I halaman 16 sampai dengan 26.

Dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024, lagi pula dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena kendatipun diuraikan dalam posita namun dalam petitum tidak terdapat permohonan terkait dalil-dalil Pemohon *a quo*.

37. Bahwa Pemohon secara tidak fair telah menggunakan **peristiwa-peristiwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** di Papua Pegunungan dan **peristiwa di provinsi lain**, kemudian menghubungkannya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada dalil-dalil pemohon sebagai berikut:

- a. Peristiwa di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tertera pada dalil pemohon halaman 9 permohonan Pemohon:

13. Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia;

14. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya; Marinus Wonda, menyebut, terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistik Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia;

15. Bahwa selain itu, Marinus Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya juga mengatakan terjadi kejadian serupa di beberapa daerah lain, seperti TPS Distrik Tingginambut pada Selasa, 26 November 2024 pada malam hari dan kejadian serupa terjadi di Distrik Gurage pada Rabu, 27 November 2024 pada pagi hari.
- b. Peristiwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana tertera pada halaman 9-10 permohonan Pemohon:
16. Bahwa telah terjadi dugaan kecurangan berupa penggabungan Suara pada pemilihan kepala daerah provinsi Papua Pegunungan 'Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang diambil oleh Koalisi partai politik (parpol) di mana menggugat hasil **Pilkada Kabupaten Jayawijaya** karena dalam rekapitulasi suara dilakukan penggabungan. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;
19. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan bentuk peralihan suara yang dilakukan di beberapa distrik dalam **pemilihan kepala daerah di kabupaten Yahukimo**, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Sukses dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Yahukumo, Papua Pegunungan;
25. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **kabupaten Lanny Jaya**, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.
26. Bahwa beberapa potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.

Halaman 13 permohonan pemohon

41. Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat Kabupaten di Tolikara, baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno ke luar daerah Tolikara.

42. *Namun, meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu keributan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra-pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung, sebagaimana dijelaskan dalam poin Penyelesaian KPUD Tolikara.*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pemilihan yang jenisnya berbeda karena berbeda wilayah administratif dan berbeda Tingkat serta masing-masing pemilihan adalah berdiri sendiri. Suatu peristiwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada sebuah Kabupaten tidak dapat digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten lain, atau pun digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penggabungan atau pencampuran dalil pada wilayah administratif yang berbeda permohonan menjadi kabur/tidak jelas.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa, sebelum Termohon memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

A. GAMBARAN UMUM

4. Bahwa Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan estimasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km². Papua Pegunungan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak berbatasan dengan laut atau *landlocked*. Sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan adalah dataran tinggi yang diberi nama Pegunungan Tengah. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur pertama bagi Provinsi Papua Pegunungan.
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 merupakan tugas sekaligus tantangan bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan yang baru dibentuk.
6. Bahwa berbeda dengan provinsi lain, sistem pemungutan suara di Papua Pegunungan pada umumnya menggunakan sistem noken/ikat. Sebagai wujud dari pengakuan dan penghormatan masyarakat adat, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan

penyelenggaraan Pemilu adalah penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten Papua. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus.

7. Bahwa sistem Noken/Ikat merupakan suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Masyarakat. Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) menegaskan bahwa:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan sistem noken/ikat”.

8. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 November 2024 (**Bukti T-20**), yang pada pokoknya menentukan penggunaan system noken/ikat pada beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Terkait hal ini, Termohon juga telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 70 Tahun

2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Menggunakan Sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan Pada Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 17 November 2024 (**BuktiT-21**).

9. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon, yaitu:

TABEL 3
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan
Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	1. Partai Demokrat 2. PDI Perjuangan 3. Partai Golkar 4. Partai Gelora 5. PKB 6. Partai Buruh
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	9. Partai Nasdem 10. Partai Gerindra 11. PKS

		12. Partai Perindo 13. PAN 14. PSI 15. PKN 16. Partai Garuda 17. PBB
--	--	---

Pemohon Tidak Terakreditasi Sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024

38. Bahwa sebagaimana diakui sendiri dalam permohonannya, **Pemohon belum mendapatkan akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan dari Termohon**. Sesungguhnya, tidak diakreditasinya karena Pemohon pada saat mengajukan akreditasi pemantau pemilihan tidak melengkapi syarat yang ditentukan. Terdapat ketidaklengkapan persyaratan pemantau pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024
39. Terkait dengan pendaftaran Pemantau Pemilihan, KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 328 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota beserta lampirannya (**SK KPU 328/2024**).
40. Bahwa pada Lampiran I SK KPU 328/2024, Bab II huruf angka 1, ditentukan syarat Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yaitu:
- a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas;
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemantauannya.

41. Bahwa dalam melakukan pendaftaran, Pemantau Pemilihan harus memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I SK KPU 328/2024 Bab II huruf A angka 2 huruf c, yaitu:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan formulir sebagai berikut”

- 1) *formulir I.1 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri), yang memuat informasi daftar kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *surat keterangan terdaftar di pemerintah;*
 - b. *profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
 - c. *Susunan Kepengurusan Lembaga;*
 - d. *nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
 - e. *alokasi anggota Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;*
 - f. *alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota masing masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;*
 - g. *rencana, tahapan dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;*
 - h. *nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
 - i. *pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
 - j. *surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
 - k. *surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan*
 - l. *surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan.*
- 2) *formulir I.2 (rencana, jadwal, dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);*
- 3) *formulir I.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);*
- 4) *formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);*
- 5) *formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);*

- 6) formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
- 7) formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan);
- 8) formulir I.8 (tanda terima dokumen persyaratan pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
- 9) formulir I.9 (tanda terima penyerahan sertifikat);
- 10) sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- 11) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
- 12) sistematika laporan pelaksanaan pemantauan.”

42. Bahwa terkait surat pernyataan, yaitu:

- e. formulir I.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri);
- f. formulir I.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan);
- g. formulir I.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan Pemilihan dalam negeri);
- h. formulir I.7 (surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan),

haruslah dibubuhi materai, sebagaimana ditentukan dalam Lampiran II SK KPU 328/2024.

43. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Bab II huruf A angka 2 huruf d Lampiran I SK KPU 328/2024, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk Panitia Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, bertugas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku tamu;
- 2) menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan;
- 3) mencatat dan meregistrasi pendaftaran;
- 4) melakukan penelitian kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
- 5) membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dengan memberikan keterangan lengkap atau tidak lengkap menggunakan formulir I.8;**
- 6) menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan;
- 7) apabila dokumen persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- 8) *menyerahkan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal kepada perwakilan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, disertai dengan bukti tanda terima penyerahan sertifikat dan tanda pengenal (formulir I.9);*
 - 9) *melaporkan hasil pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang sudah terakreditasi kepada Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - 10) *mengunggah dan mengumumkan di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
44. Bahwa kemudian, Bab II huruf A angka 3 Lampiran I SK KPU 328/2024 menentukan tata cara pendaftaran, yaitu:
- a. *Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat memperoleh dokumen persyaratan pendaftaran di kantor atau mengunduh pada laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - b. *Calon Pemantau Pemilihan Dalam Negeri mendaftar secara langsung ke kantor KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan jenis pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan, dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada formulir I.1.*
 - c. *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang akan melakukan pemantauan untuk daerah yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, harus terdaftar di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemantauan.*
 - d. *Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.*
 - e. ***Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir 1.8) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan,***
 - f. ***Panitia Akreditasi Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, dan memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir I.8).***

- g. *Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir I.8) dan memberikan keterangan lengkap.*
 - h. *Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.*
 - i. *Panitia Akreditasi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.*
 - j. *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.*
 - k. *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.*
45. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, Termohon telah menerima pendaftaran dari 2 lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yaitu:
- 1. Yayasan Citta Loka taru (Pemohon).
 - 2. Aliansi Demokrasi Untuk Papua
- Selanjutnya yang dinyatakan *memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan* adalah Aliansi Demokrasi Untuk Papua (**Bukti T-15**) dan oleh karenanya diberikan Sertifikat Akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan (**Bukti T-16**).
46. Bahwa pada tanggal 19 November 2024 Pukul 18.00 WIT KPU Provinsi Papua Pegunungan menerima dokumen pendaftaran dari Lembaga Pemantau Pemilihan a.n. Lokataru Foundation, namun terdapat beberapa kekurangan kelengkapan dokumen, yaitu:
- a. Dokumen terkait profil lembaga pemantau dalam Negeri tidak ada;
 - b. Dokumen Rencana, Jadwal, dan Lokasi Pemantau Pemilihan Negeri tidak bermeterai;
 - c. Dokumen surat keterangan mengenai sumber dana tidak bermeterai;

(Bukti T- 17)

47. Bahwa semua kekuranglengkapan Dokumen Persyaratan tersebut di atas sudah disampaikan kepada Pemohon namun hingga saat ini Pemohon tidak melengkapi kekurangan yang sudah disampaikan, sehingga akreditasi terhadap Pemohon tidak dapat dilakukan. Oleh karenanya sesuai dengan Bab II huruf A angka 3 huruf a Lampiran I SK KPU 328/2024, *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan.*
48. Bahwa sebagaimana diakui Pemohon dalam permohonannya pada huruf h halaman 4, tujuan dari Pemohon agar masyarakat tidak hanya terlibat dalam pemilihan suara, tapi aktif dalam memantau dan mengawasi dan memastikan terselenggaranya pemilu yang LUBER-JURDIL. Apabila Pemohon konsisten dengan tujuannya maka Pemohon seharusnya meminta jadi saksi saja di persidangan bukan meminta menjadi Pemohon, dan oleh karenanya menjadi tidak beralasan ketika ia meminta petitum untuk membatalkan dan dilakukan pemungutan suara ulang apalagi dalam posisinya dia ingin melakukan perbaikan tata kelola pemilu di papua sehingga seharusnya Pemohon bukan maju ke Mahkamah Konstitusi tapi bertemu dengan pemegang kebijakan kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka melakukan perubahan UU Pemilihan dimana Pemohon ternyata belum melakukan upaya tersebut.
49. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan ini, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan **menolak permohonan Pemohon.**

Permohonan Pemohon Tidak Jelas

50. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) **UU Pemilihan** dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa "***perkara perselisihan penetapan***

perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

51. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 **PMK 3/2024**, yang selengkapnya berbunyi:

“4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

52. Bahwa melalui ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

53. Bahwa dalam pandangan Termohon, Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal

mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.

54. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
- A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - B. Pelanggaran administrative terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
 - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - F. Kecuarangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
 - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
 - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
 - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
55. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja Termohon melakukan kesalahan penghitungan perolehan suara, berapa perolehan suara para Pasangan Calon, siapa yang melakukan kesalahan. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai dengan tingkat provinsi.

56. Bahwa dalam posita Permohonan, Pemohon banyak menggunakan dalil-dalil yang sifatnya masih berupa potensi, atau kemungkinan-kemungkinan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, bukan dalil suatu peristiwa yang terjadi, dan juga informasi-informasi yang belum terverifikasi sebagaimana tertera pada dalil-dalil Pemohon di bawah ini:

Halaman 11 Permohonan Pemohon

25. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **kabupaten Lanny Jaya**, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.
26. Bahwa beberapa potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.

Halaman 12 Permohonan Pemohon

34. Bahwa Pemohon, sebagai lembaga pemantau Pilkada di Papua Pegunungan, **memperoleh informasi** yakni telah terjadi tindakan intimidasi selama proses rekapitulasi suara di tingkat distrik, kabupaten, dan provinsi. Pada rekapitulasi di tingkat Distrik Kuari, saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Befa Yigibalom dan Natan Pahabol mengalami intimidasi berupa ancaman dan pengejaran akibat memprotes hilangnya suara pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol sebanyak 5.006 suara, yang menyebabkan proses rekapitulasi mengalami kebuntuan hingga malam hari.
35. Bahwa selain itu, Pemohon juga **memperoleh informasi** adanya upaya penghalangan terhadap saksi dari pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol yang hendak menghadiri rekapitulasi pleno di KPU Karubaga. Tindakan penghalangan tersebut diduga dilakukan oleh pendukung pasangan John Tabo dan Ones Pahabol. Bentuk penghalangan meliputi pemalangan jalan di setiap jalur antar distrik, di mana mobil yang membawa saksi dari pasangan calon Befa Yigibalom dan Natan Pahabol dilempari batu hingga mengalami kerusakan.

Halaman 13 Permohonan Pemohon

38. *Bahwa Pemohon, sebagai lembaga yang memantau penyelenggaraan Pilkada di Papua Pegunungan, memperoleh informasi bahwa telah terjadi penyekapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tolikara, yang diduga dilakukan oleh pendukung John Tabo dan Ones Pahabol. Akibat insiden tersebut, Komisioner KPUD Tolikara tidak dapat meninggalkan lokasi dan terpaksa bermalam di ruang aula Pleno KPUD Tolikara. Berdasarkan keterangan saksi, penyekapan dilakukan dengan cara mengepung dan memberikan tekanan kepada Komisioner KPUD Tolikara, diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah demi kemenangan John Tabo dan Ones Pahabol.*
57. Bahwa dalam positanya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran-pelanggaran, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara. Bahkan dalil Pemohon lebih banyak merupakan kajian-kajian teori yang sama sekali tidak terkait langsung dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara yang didapatkan oleh para Pasangan Calon.
58. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
- Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan sebagaimana tertuang pada permohonan huruf D halaman 10 sampai halaman 11;
 - Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan, tertera pada huruf G halaman 14;
 - 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK yang terurai pada permohonan huruf H halaman 14 sampai dengan 16; dan
 - Kompleksitas Pemilihan Umum di Tanah Papua, yang terurai pada permohonan huruf I halaman 16 sampai dengan 26.

Dalil Pemohon tersebut di atas sama sekali tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil penghitungan perolehn suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024, lagi pula dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena kendatipun diuraikan

dalam posita namun dalam petitum tidak terdapat permohonan terkait dalil-dalil Pemohon *a quo*.

59. Bahwa Pemohon secara tidak fair telah menggunakan **peristiwa-peristiwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** di Papua Pegunungan dan **peristiwa di provinsi lain**, kemudian menghubungkannya dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, sebagaimana terlihat pada dalil-dalil pemohon sebagai berikut:

a. Peristiwa di Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tertera pada dalil pemohon halaman 9 permohonan Pemohon:

13. *Bahwa telah terjadi praktik kecurangan dan penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan Tahun 2024 berupa upaya intimidasi dari salah satu pasangan calon, dengan mendatangi KPU Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia;*

14. *Bahwa berdasarkan keterangan Ketua Badan Pengawas Pemilu Puncak Jaya; Marinus Wonda, menyebut, terdapat barisan pendukung yang meminta KPU menyerahkan logistik Pilkada (termasuk surat suara) untuk satu kelurahan Distrik Mulia;*

15. *Bahwa selain itu, Marinus Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya juga mengatakan terjadi kejadian serupa di beberapa daerah lain, seperti TPS Distrik Tingginambut pada Selasa, 26 November 2024 pada malam hari dan kejadian serupa terjadi di Distrik Gurage pada Rabu, 27 November 2024 pada pagi hari.*

b. Peristiwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana tertera pada halaman 9-10 permohonan Pemohon:

16. *Bahwa telah terjadi dugaan kecurangan berupa penggabungan Suara pada pemilihan kepala daerah provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang diambil oleh Koalisi partai politik (parpol) di mana menggugat hasil **Pilkada Kabupaten Jayawijaya** karena dalam rekapitulasi suara dilakukan penggabungan. Kasus tersebut dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Jayawijaya;*

19. *Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan bentuk peralihan suara yang dilakukan di beberapa distrik dalam **pemilihan kepala daerah di kabupaten Yahukimo**, Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan oleh Tim Sukses dan Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Yosep Payage dan Mari Mirin Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Yahukumo, Papua Pegunungan;*
25. *Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) **kabupaten Lanny Jaya**, Papua Pegunungan, mengatakan adanya potensi pelibatan ASN yang tidak netral dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi Papua Pegunungan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024. Hal tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu kabupaten Lanny Jaya.*
26. *Bahwa beberapa potensi kerawanan pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung/kepala desa menurut pemetaan Bawaslu Lanny Jaya terjadi dalam tahapan kampanye hingga hari pemungutan suara.*

Halaman 13 permohonan pemohon

41. *Bahwa berdasarkan situasi yang tidak kondusif sejak sebelum pelaksanaan pleno hingga pleno tingkat Kabupaten di Tolikara, baik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara maupun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara telah mengajukan usulan kepada KPUD Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan untuk memindahkan lokasi pleno ke luar daerah Tolikara.*
 42. *Namun, meskipun terdapat usulan dari ketiga pasangan calon sebagaimana diuraikan di atas, KPUD Tolikara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, dan aparat kepolisian tidak menyetujui atau memindahkan lokasi pleno tingkat kabupaten. Hal ini dilakukan meskipun situasi di Tolikara berpotensi memicu keributan, sebagaimana telah terlihat dari kondisi pra-pleno dan kemudian terbukti saat pleno berlangsung, sebagaimana dijelaskan dalam poin Penyekapan KPUD Tolikara.*
60. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pemilihan yang jenisnya berbeda karena berbeda wilayah administratif dan berbeda Tingkat serta masing-masing pemilihan adalah berdiri sendiri. Suatu peristiwa pada pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati pada sebuah Kabupaten tidak dapat digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten lain, atau pun digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Penggabungan atau pencampuran dalil pada wilayah administratif yang berbeda permohonan menjadi kabur/tidak jelas.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

61. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang tersebar di 8 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan (**Bukti T-4**). Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan secara aman, tertib, dan lancar, serta dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dari Bawaslu.
62. Bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat distrik sampai dengan tingkat Provinsi Papua Pegunungan berjalan sesuai dengan aturan.
63. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Termohon membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, namun karena KPU Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan belum datang maka rapat pleno diskors sampai dengan esok hari.
64. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 skors Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi dibuka dan dilanjutkan dengan dihadiri oleh **KPU Kabupaten Yahukimo**. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud terlaksana dengan lancar dan aman, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan dengan hasil Rapat Pleno Tingkat Kabupaten dengan alasan bahwa ada pelaksanaan Pemungutan Suara dan rekapitulasi di beberapa Kampung/Distrik yang

tidak sesuai dengan perolehan suara yang diterima dari saksi Pihak Terkait di tingkat TPS dan tingkat Distrik. Oleh karena saksi tidak mengisi Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Kabupaten, Bawaslu menyampaikan agar Rapat Pleno tetap dilanjut karena tidak ada Keberatan pada Pleno Tingkat Kabupaten. Selain itu, Saksi Paslon No. Urut 2 mengajukan keberatan atas terjadinya perubahan suara di 4 distrik pada tingkat KPU Kabupaten Yahukimo. Setelah adanya hasil mufakat tingkat distrik, terjadi perubahan kembali di KPU pada saat penyampaian dan pelaporan suara tingkat KPU Kabupaten Yahukimo.

65. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2024), yang menyatakan:

Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf e dan huruf f, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a angka 1 sebagai dasar melakukan pembetulan.

Hal ini berarti pembetulan hanya dapat dilakukan untuk satu tingkat ke bawah. Adapun pada pleno tingkat Provinsi, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan keberatan dengan mengisi Formulir D kejadian khusus dan/atau keberatan saksi tingkat Provinsi dengan menolak hasil pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Yahukimo (**Bukti T-7**);

66. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi untuk Kabupaten Yahukimo selesai dilaksanakan, maka selanjutnya pada hari yang sama yaitu Sabtu, 7 Desember 2024 dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi untuk **KPU Kabupaten Pegunungan Bintang**. Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut terlaksana dengan aman dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi;

67. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi dilanjutkan untuk **KPU Kabupaten Mamberamo Tengah**. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terlaksana dengan aman. Adapun keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat Provinsi dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan (**Bukti T-7**). Selanjutnya dilakukan Skorsing untuk dilanjutkan pada keesokan harinya;
68. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 dilanjutkan dengan Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk **KPU Kabupaten Nduga**. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi terlaksana dengan aman serta tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024;
69. Bahwa adanya keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat Pleno untuk **KPU Kabupaten Yalimo** terjadi karena adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo nomor 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Apalapsili (**Bukti T-12**), sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 **setelah pelaksanaan PSU selesai terlaksana**, kemudian Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi terlaksana dengan aman dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan (**Bukti T-7**);
70. Bahwa setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten Yalimo dilaksanakan pada tingkat Provinsi, pada hari yang sama yaitu Rabu, 11 Desember 2024 dilanjutkan dengan Rapat Pleno **KPU Kabupaten Jayawijaya**. Rapat Pleno terlaksana dengan aman dan tidak ada keberatan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Tahun 2024. Adapun terlambatnya KPU Kabupaten Jayawijaya dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya Rekomendasi Panwaslu Distrik Asologaima nomor 04/PP.00.02/K.PA-06.01.01/11/2024 tanggal 29

November 2024 Perihal Penghitungan Suara Lanjutan (**Bukti T-13**), Rekomendasi Panwaslu Distrik Wamena nomor 14/ PP.00.02/K.PA-06.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-13**), Rekomendasi Distrik Bugi nomor 16/PP.00.02/K.PA-06.01-06/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Susulan (**Bukti T-13**) dan Rekomendasi Distrik Muliama nomor 12/PP.00.02/K.PA-06.16/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang (**Bukti T-13**). Setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Kabupaten Jayawijaya dilaksanakan kemudian dilakukan Skors;

71. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024, Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi untuk **KPU Kabupaten Lanny Jaya**. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Lanny Jaya terlaksana dengan aman dengan keberatan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2. Adapun terlambatnya KPU Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya perselisihan/perang suku antar massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
72. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara **KPU Kabupaten Tolikara** Tingkat Provinsi. Rapat Pleno terlaksana dengan aman dengan keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan. Keterlambatan KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hasil perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya Perang Suku. Serta adanya Remendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 23/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di 12 (Dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (**Bukti T-12**);

73. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Tingkat Provinsi secara keseluruhan terlaksana dengan aman dan damai, meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan (MODEL D HASIL PROV -KWK- Gubernur tanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-6**), yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:

TABEL 4

Perolehan Suara Pasangan Calon

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
	Jumlah	1.285.205
	Jumlah DPT	1.293.683
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	1.292.152
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	-
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	-

Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	1.292.152
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	1.327.226
Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.292.152
Jumlah Surat Suara yang rusak	17
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	35.027
Jumlah Suara Sah	1.285.205
Jumlah Suara Tidak Sah	6.947
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	1.292.152

B. BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

74. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan isu hukum sebagai berikut:
- A. Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - B. Pelanggaran administrative terhadap Pleno Rekapitulasi Hasil Pilkada Papua Pegunungan;
 - C. Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - D. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;
 - E. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan;

- F. Kecuarangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah);
 - G. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan;
 - H. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK;
 - I. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua;
75. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan tentang perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tidak juga mengemukakan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mengemukakan adanya pelanggaran-pelanggaran dan dalil-dalil kajian yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
76. Bahwa terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur tentang lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya. Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan mengatur sebagai berikut:
- a. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.**
 - b. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, **Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib**

menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

- c. Pasal 138 mengatur bahwa **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan **Pemilihan** dalam setiap tahapan penyelenggaraan **Pemilihan** di luar tindak pidana **Pemilihan** dan pelanggaran kode etik penyelenggara **Pemilihan**.
 - d. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa **Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota** membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi **Pemilihan**.
77. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (Perbawaslu 9/2024). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian **Pelanggaran Pemilihan** dan **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** sebagai berikut:
- a. **Pelanggaran Pemilihan** adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai **Pemilihan** (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan** adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan **Pemilihan** dalam setiap tahapan penyelenggaraan **Pemilihan** (Pasal 1 angka 21)
78. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan **Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota** untuk melakukan

penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 – Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; **atau laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel** atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; **dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan**; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan untuk memeriksa dan memutusnya. Oleh karena itu dalil Pemohon yang tidak perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, seharusnya dikesampingkan.

79. Bahwa dalam Permohonannya pada huruf A halaman 8, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 70 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan, yang terdiri dari 40 TPS di Kabupaten Yalimo, 12 TPS di Kabupaten Tolikara, dan 18 TPS di Kabupaten Lanny Jaya. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum

karena dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, tidak ada PSU di 18 TPS di Kabupaten Lanny Jaya melainkan di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan KPU Kabupaten di Papua Pegunungan (**Bukti T-14**), yaitu:

- a. Surat Keterangan KPU Kabupaten Yalimo;
- b. Surat Keterangan KPU Kabupaten Tolikara;
- c. Surat Keterangan KPU Kabupaten Lanny Jaya.

80. Bahwa Termohon telah melaksanakan PSU terhadap 70 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dimana terhadap proses dan hasil PSU tersebut tidak ada keberatan baik dari pihak Saksi Pasangan Calon serta dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Dalil Pemohon yang mempermasalahkan PSU di 70 TPS sebagai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 bermasalah adalah tidak beralasan menurut hukum karena dari seluruh jumlah TPS di Papua Pegunungan sebanyak 3.429 TPS hanyalah sekitar 2%, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar Termohon dianggap tidak profesional. Dengan Termohon melaksanakan PSU justru menunjukkan komitmen Termohon untuk melakukan pemungutan suara sesuai dengan asas-asas Pemilihan LUBER dan JURDIL. Dengan telah dilaksanakannya PSU pada 70 TPS di Provinsi Papua Pegunungan maka dalil Pemohon a quo menjadi tidak relevan lagi untuk dikemukakan dalam permohonan.

81. Bahwa dalam Permohonannya pada huruf B halaman 8, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pelanggaran administratif dalam Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilihan Papua Pegunungan karena dilaksanakan terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena keterlambatan pelaksanaan rapat pleno bukanlah pelanggaran administrasi yang disebabkan kesengajaan oleh Termohon melainkan disebabkan adanya kondisi geografis dari setiap daerah yang masih jauh dari cukup, tidak seperti adanya sarana dan prasarana yang ada di pulau Jawa serta

adanya konflik sosial yang terjadi pada beberapa daerah sehingga menghambat jalur distribusi hasil pelaksanaan rapat pleno tingkat kabupaten. Keterlambatan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat provinsi dikarenakan pada beberapa Kabupaten terdapat Rekomendasi Bawaslu sebagai berikut:

- a. keterlambatan dalam pelaksanaan Rapat Pleno untuk **KPU Kabupaten Yalimo** terjadi karena adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Yalimo nomor 063/PM.00.02/K-PPP/23/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Apalapsili (**Bukti T-12**), sehingga pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 **setelah pelaksanaan PSU selesai terlaksana**, kemudian Skors dibuka dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Yalimo. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi terlaksana dengan aman dengan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir D Kejadian Khusus/Keberatan;
- b. Terlambatnya KPU Kabupaten Jayawijaya dalam Rapat Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya Rekomendasi Panwaslu Distrik Asologaima nomor 04/PP.00.02/K.PA-06.01.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Lanjutan, Rekomendasi Panwaslu Distrik Wamena nomor 14/ PP.00.02/K.PA-06.34/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang, Rekomendasi Distrik Bugi nomor 16/PP.00.02/K.PA-06.01-06/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Pemungutan Suara Susulan dan Rekomendasi Distrik Muliama nomor 12/PP.00.02/K.PA-06.16/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Penghitungan Suara Ulang.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Provinsi untuk **KPU Kabupaten Lanny Jaya**. Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk KPU Kabupaten Lanny Jaya terlaksana dengan aman dengan keberatan Saksi Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2. Adapun terlambatnya KPU Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari **adanya perselisihan/perang suku antar massa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**

- d. Keterlambatan KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan Pleno Tingkat Provinsi akibat dari adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan hasil perolehan suara yang mengakibatkan terjadinya Perang Suku. Serta adanya Remendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara nomor 23/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di 12 (Dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
82. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlambatan, sesungguhnya yang terjadi bukanlah keterlambatan, atas kondisi yang terjadi di beberapa kabupaten, Termohon bersurat untuk berkonsultasi kepada KPU terkait pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Provinsi dimana beberapa Kabupaten belum menyelesaikan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (**Bukti T-18**). Atas surat termohon tersebut, KPU memberikan jawaban melalui Surat Nomor tentang 2891/PL.02.6-SD/06/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kabupaten/Kota dan Provinsi (**Bukti P-19**), isi surat tersebut pada intinya memberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 9 Desember 2024 untuk tingkat kabupaten dan Termohon telah merampungkan Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada tanggal 15 Desember 2024, dengan demikian sesungguhnya penetapan Perolehan Suara masih sesuai dengan tahapan Pemilihan.
83. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pelanggaran dan penggunaan Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan pada huruf C halaman 9 sampai 10, adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Mengenai pelanggaran *money politic* merupakan tindak pidana Pemilihan yang menjadi kewenangan dari Sentra Gakkumdu dan/atau Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal

145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, dimana mengenai hal ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun terhadap tuduhan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena permasalahan tersebut bukan tugas dan kewenangan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Pemilihan, maka tuduhan Pemohon tersebut tidak bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Termohon.

84. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kepala Kampung pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan yang tertera pada permohonan huruf E halaman 11, dan dalil Pemohon mengenai kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya pada pilkada Papua Pegunungan (kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah) sebagaimana tertuang pada permohonan huruf F halaman 11 sampai dengan halaman 14 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Terkait dalil a quo sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, d, dan e UU Pemilihan yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:

- a. **menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;**
- b. **menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;**
- c. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang,

maka dalil Pemohon terkait hal ini tidak bisa ditanggapi lebih lanjut oleh Termohon.

85. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai:
- a. Konflik social politic pada pemilihan kepala daerah Papua Pegunungan sebagaimana tertuang pada permohonan huruf D halaman 10 sampai halaman 11;

- b. Dua sistem pilkada di Papua Pegunungan, tertera pada permohonan huruf G halaman 14;
- c. 76 Permohonan dalam sengketa PHP Kada 2024 tanah Papua di MK yang terurai pada huruf H halaman 14 sampai dengan 16; dan
- d. Kompleksitas Pemilihan Umum di tanah Papua, yang terurai pada permohonan huruf I halaman 16 sampai dengan 26,

Termohon tidak menanggapi dalil-dalil tersebut karena dalil Pemohon tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan tahun 2024, lagi pula dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena kendatipun diuraikan dalam posita namun dalam petitum tidak terdapat permohonan terkait dalil-dalil Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024, diumumkan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.44 WIT.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
Jumlah		1.285.205

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,


KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Syamsuddin Slawat P., S.H.



Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.




Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.



Lismayanti, S.H., M.H., CMC.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.



Bagia Nugraha, S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.



Putera A. Fauzi, S.H.



Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.



Bobby Yudistira, S.H.



Martinus Harianto Situmorang, S.H.



Galih Abadi, S.H.



Gatra Setya El Yanda, S.H.



Arie Achmad, S.H.



Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



Zidna Sabrina, S.H.



Romario Hotma Siagian, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Amara Roona Zahira, S.H.



Mutiara Putri Adelia, S.H.



Nurfadillah Aprilyani, S.H.